

**AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DIDAFTARKAN SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE*)
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh :

NAMA	: ANI WILIANITA
NIM	20416274201079
PROGRAM STUDI	: HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE*) DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

Yang disusun oleh Ani Wilianita (20416274201079), telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Pengaji
dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana
Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H., M.H
NIDN. 0417088203

Dosen Pembimbing II



Muhammad Abas, SH., MH
NIDN. 0422048002

Mengetahui
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar S.H., M.H
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**

Bawa Non Skripsi yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**


Telah dipertahankan di hadapan tim Pengaji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 27 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Pengaji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.
2. Muhammad Abas, S.H., M.H.
3. Dr. Anwar Hidayat, S.H., M.H.

.....
.....
.....

Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum


Dr. M. Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Non skripsi saya yang berjudul:

AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan
Karawang, 18 Agustus 2024



Ani Wilianita
NIM. 20416274201079

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Ani Wilianita
NIM : 20416274201079
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE*) DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Pengaji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak


Tim Pengaji

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.
2. Muhamad Abas, S.H., M.H.
3. Dr. Anwar Hidayat, S.H., M.H.

.....
.....
.....

Mengetahui

Dosen Pembimbing I


Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.
NIDN. 0417088203


Dosen Pembimbing II


Muhamad Abas, S.H., M.H.
NIDN. 0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H
NIDN. 0417088203

Dosen Pembimbing II



Muhamad Abas, SH., MH
NIDN. 0422048002

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrhmānirrahīm

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. .H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. DR. Deny Guntara, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. DR. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. DR. Yuniar Rahmatiar,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 18 Agustus 2024

Penulis

